



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 19 TAHUN 2010
TENTANG
BAGAN AKUN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (BLU)
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang

- a. bahwa Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional setelah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU) berstatus secara penuh wajib menyusun sistem akuntansi paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan;
- b. bahwa untuk menyajikan informasi akuntansi secara akurat, relevan dan tepat waktu, baik sebagai alat pengambil keputusan manajemen maupun pertanggungjawaban, perlu melaksanakan perubahan cara pembukuan sistem berdasarkan BAGAN AKUN sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang BAGAN AKUN Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Negeri Semarang Tahun 2011.

Mengingat

- 1. Undang-Undang:
 - a. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - b. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - c. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 - d. Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400).
- 2. Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
 - b. Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- 3. Keputusan Presiden:
 - a. Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
 - b. Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
 - c. Nomor 132/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang.
- 4. Peraturan Menteri Keuangan:
 - a. Nomor 171/PMK.06/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 - b. Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagán Perkiraan Standar;
 - c. Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Tahun 2008;
 - d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008, tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
 - a. Nomor 225/O/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
 - b. Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
 - c. Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang.
6. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 162/O/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG BAGAN AKUN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (BLU) UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2010.**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. BAGAN AKUN Universitas Negeri Semarang adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis oleh Universitas Negeri Semarang dalam rangka penyusunan laporan keuangan;
2. Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
3. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU) adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 2

Tujuan Bagan Akun Universitas Negeri Semarang adalah:

1. memastikan rencana anggaran keuangan, realisasi, dan pelaporan keuangan dinyatakan dalam kode dan istilah yang sama;
2. memudahkan pengawasan keuangan;
3. meningkatkan kualitas informasi keuangan.

Pasal 3

BAGAN AKUN Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang Tahun 2010 sebagaimana terdapat dalam lampiran peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Semua unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Semarang dalam pengelolaan keuangan harus berpedoman pada peraturan ini.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 4 Januari 2010



**REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

SUDIJONO SASTROATMODJO
NIP. 19520815 198203 1 007

Tembusan peraturan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
 2. Menteri Keuangan di Jakarta
 3. Pembantu Rektor di lingkungan Unnes
 4. Kepala Biro di lingkungan Unnes
 5. Bendahara di lingkungan Unnes
- Universitas Negeri Semarang